



P U T U S A N

Nomor 772/Pid.Sus/2022/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Muhammad Yusuf alias Supri Bin Bahrudin;
Tempat lahir : Banjarmasin;
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 6 Agustus 1984;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Veteran Gang Kenari II No.18 RT32
Kelurahan Melayu, Kecamatan Banjarmasin
Tengah, Kota Banjarmasin atau Jalan Pasar
Lama Laut RT04 RW001 Kelurahan Pasar Lama,
Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota
Banjarmasin.;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Juni 2022;

Terdakwa M. Yusuf als. Supri Bin Bahrudin ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 24 Juni 2022 sampai dengan tanggal 13 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 21 September 2022;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 September 2022 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 1 November 2022;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 772/Pid.Sus/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh AGUS HARIANTO, S.H., Advokat dari Kantor Hukum AGUS HARIANTO, S.H., dan REKAN yang beralamat kantor di Jalan AMD Permai RT17 Kota Banjarmasin untuk bertindak sebagai Penasihat Hukum para Terdakwa tersebut berdasarkan Surat Penetapan tanggal 3 Oktober 2022 Nomor 772/Pen.Pid/2022/PN Bjm,

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 772/Pid.Sus/2022/PN Bjm tanggal 3 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 772/Pen.Pid/2022/PN Bjm tanggal 4 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **M. YUSUF Als. SUPRI Bin BAHRUDIN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum Primair melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **M. YUSUF Als. SUPRI Bin BAHRUDIN** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu Milyar rupiah)** Subsida 6 (enam) bulan penjara.
3. Barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket sabu – sabu dengan berat netto 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram.

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 772/Pid.Sus/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan

- Uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Dirampas untuk negara.

4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa/ Penasihat hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya tetap dengan tuntutananya sedangkan Terdakwa bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR ;

Bahwa ia terdakwa **M. YUSUF Als. SUPRI Bin BAHRUDIN**, pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekira jam 18.20 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Veteran Gg. Kenari RT.32 Kelurahan Melayu Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum, Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal mulanya Anggota Unit Opsnal Sat Resnarkoba Polresta Banjarmasin mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa disekitar Jalan Veteran Gg. Kenari RT.23 Kelurahan Melayu Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin ada seseorang yang bisa memperjual belikan sabu-sabu, untuk menindak lanjuti informasi tersebut dilakukan penyelidikan saat itu saksi ANNA MEIRINA melakukan tugas sebagai Undercover buy (Penyamaran), saat itu saksi ANNA MEIRINA mencari informasi dan akhirnya berhasil menemukan terdakwa yang kemudian diketahui bernama M. YUSUF Als. SUPRI Bin BAHRUDIN, setelah bertemu dengan terdakwa selanjutnya saksi SANNA MEIRINA memesan sabu-sabu dengan berat 0,05 gram yang disepakati seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian saksi ANNA MEIRINA menyerahkan uang tersebut

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 772/Pid.Sus/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa dan setelah uang diserahkan selanjutnya terdakwa pergi entah kemana untuk mengambilkan 1 (satu) paket sabu-sabu, tidak berapa lama kemudian sekitar 10 (sepuluh) menit saksi ANNA MEIRINA bertemu ditempat yang sama pada saat memesan sabu-sabu tadi yaitu di Jalan Veteran Gg. Kenari RT.32 Kelurahan Melayu Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, dan terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibungkus dengan menggunakan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) kepada saksi ANNA MEIRINA, setelah sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket diterima oleh saksi ANNA MEIRINA selanjutnya saksi ANNA MEIRINA memberitahukan kepada kepada rekan kerja yang lain diantaranya saksi DATU SOERASTO dan saksi HENDRA datang melakukan penangkapan terhadap terdakwa, setelah dilakukan penangkapan kemudian dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa ternyata ditemukan lagi barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram serta uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) di kantong celana depan sebelah kanan yang diakui oleh terdakwa bahwa uang tersebut merupakan keuntungan dari memperjual belikan narkoba jenis sabu-sabu, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa dan diamankan ke Polresta Banjarmasin untuk di proses lebih lanjut ;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 22 Juni 2022, telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram yang kemudian telah disisihkan sebanyak 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk dilakukan pemeriksaan laboratories;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 05605/NNF/2022 tanggal 15 Juli 2022 disimpulkan bahwa barang bukti berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor Urut 61** Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Bahwa 2 (dua) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu tersebut terdakwa akui adalah milik terdakwa yang terdakwa beli seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dari Sdr. PONCO (Belum Tertangkap) kemudian terdakwa bagi menjadi 2 (dua) paket sabu-sabu, yang rencananya 1 (satu) paket untuk diperjual belikan/diserahkan kepada pembeli sedangkan yang 1 (satu) paketnya lagi yang merupakan hasil congkolan dari pembeli tersebut rencananya akan terdakwa konsumsi sendiri.

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 772/Pid.Sus/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR ;

Bahwa ia terdakwa **M. YUSUF Als. SUPRI Bin BAHRUDIN**, pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekira jam 18.20 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Veteran Gg. Kenari RT.32 Kelurahan Melayu Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum, Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal mulanya Anggota Unit Opsnal Sat Resnarkoba Polresta Banjarmasin mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa disekitar Jalan Veteran Gg. Kenari RT.23 Kelurahan Melayu Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin ada seseorang yang bisa memperjual belikan sabu-sabu, untuk menindak lanjuti informasi tersebut dilakukan penyelidikan saat itu saksi ANNA MEIRINA melakukan tugas sebagai Undercover buy (Penyamaran), saat itu saksi ANNA MEIRINA mencari informasi dan akhirnya berhasil menemukan terdakwa yang kemudian diketahui bernama M. YUSUF Als. SUPRI Bin BAHRUDIN, setelah bertemu dengan terdakwa selanjutnya saksi SANNA MEIRINA memesan sabu-sabu dengan berat 0,05 gram yang disepakati seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian saksi ANNA MEIRINA menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa dan setelah uang diserahkan selanjutnya terdakwa pergi entah kemana untuk mengambilkan 1 (satu) paket sabu-sabu, tidak berapa lama kemudian sekitar 10 (sepuluh) menit saksi ANNA MEIRINA bertemu ditempat yang sama pada saat memesan sabu-sabu tadi yaitu di Jalan Veteran Gg. Kenari RT.32 Kelurahan Melayu Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, dan terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibungkus dengan menggunakan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) kepada saksi ANNA MEIRINA, setelah sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket diterima oleh saksi ANNA MEIRINA selanjutnya saksi ANNA MEIRINA memberitahukan kepada kepada rekan kerja yang lain diantaranya saksi DATU SOERASTO dan saksi HENDRA datang melakukan penangkapan terhadap terdakwa, setelah dilakukan penangkapan kemudian dilakukan penggeledahan badan terhadap

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 772/Pid.Sus/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa ternyata ditemukan lagi barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram serta uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) di kantong celana depan sebelah kanan yang diakui oleh terdakwa bahwa uang tersebut merupakan keuntungan dari memperjual belikan narkoba jenis sabu-sabu, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa dan diamankan ke Polresta Banjarmasin untuk di proses lebih lanjut ;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 22 Juni 2022, telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram yang kemudian telah disisihkan sebanyak 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk dilakukan pemeriksaan laboratories;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 05605/NNF/2022 tanggal 15 Juli 2022 disimpulkan bahwa barang bukti berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor Urut 61** Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Bahwa 2 (dua) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu tersebut terdakwa akui adalah milik terdakwa yang terdakwa beli seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dari Sdr. PONCO (Belum Tertangkap) kemudian terdakwa bagi menjadi 2 (dua) paket sabu-sabu, yang rencananya 1 (satu) paket untuk diperjual belikan/diserahkan kepada pembeli sedangkan yang 1 (satu) paketnya lagi yang merupakan hasil congkolan dari pembeli tersebut rencananya akan terdakwa konsumsi sendiri.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ANNA MEIRINA, SH., dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
 - Bahwa Saksi melakukan undercover buy dalam perkara Narkoba jenis Sabu – sabu dengan pelaku bernama M. YUSUF Als SUPRI Bin BHRUDIN tertangkap tangan menjual / menyerahkan 1 (satu) paket

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 772/Pid.Sus/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu – sabu yang dibungkus dengan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi yang melakukan penyamaran sebagai pembeli yang mana setelah dilakukan penggeledahan badan ditemukan lagi 1 (satu) paket sabu – sabu dikantong celana depan sebelah kanan serta uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang merupakan keuntungan dari memperjualbelikan sabu – sabu;

- Bahwa penangkapan terhadap M. YUSUF Als SUPRI Bin BAHRUDIN terjadi pada hari Rabu, tanggal 22 Juni 2022 sekitar jam 18.20 wita, di Jl. Veteran Gg. Kenari Rt. 32 Kel. Melayu Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin;
- Bahwa Barang bukti yang disita saat peristiwa penangkapan terhadap sdr. M. YUSUF Als SUPRI Bin BAHRUDIN pada Rabu, tanggal 22 Juni 2022 sekira jam 18.20 wita, di Jl. Veteran Gg. Kenari Rt. 32 Kel. Melayu Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin adalah berupa 2 (dua) paket sabu – sabu dengan berat netto 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram dan Uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh petugas kepolisian pada saat melakukan penangkapan terhadap sdr. M. YUSUF Als SUPRI Bin BAHRUDIN yaitu : (satu) paket sabu – sabu dengan berat netto 0,28 (nol koma dua delapan) gram yang terbungkus uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) diserahkan sdr. M. YUSUF Alias SUPRI Bin BAHRUDIN kepada saksi selaku petugas yang melakukan undercover buy (penyamaran), 1 (satu) paket sabu – sabu dengan berat netto 0,09 (nol koma nol Sembilan) gram dan uang tunai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ditemukan petugas kepolisian setelah melakukan penggeledahan badan terhadap sdr. M. YUSUF Als SUPRI Bin BAHRUDIN;
- Bahwa saksi memesan atau membeli 1 (satu) paket sabu – sabu dengan berat 0,5 (nol koma lima) gram / setengah gram tersebut seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang kemudian diketahui 1 (satu) paket sabu – sabu dengan berat netto 0,28 (nol koma dua delapan) gram yang dibungkus menggunakan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi sudah menyerahkan uang pembelian 1 (satu) paket sabu tersebut sebesar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada M. YUSUF Als SUPRI Bin BAHRUDIN dan Saksi saat itu yang

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 772/Pid.Sus/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang pembelian sabu – sabu tersebut kepada M. YUSUF Als SUPRI Bin BAHRUDIN sendiri dan saat itu saksi juga memesan sabu – sabu langsung kepada sdr M. YUSUF Als SUPRI Bin BAHRUDIN;

- Bahwa memesan 1 (satu) paket sabu – sabu kepada M. YUSUF Als SUPRI Bin BAHRUDIN pada hari Rabu, tanggal 22 Juni 2022 sekira jam 18.10 wita, di Jl. Veteran Gg. Kenari Rt. 32 Kel. Melayu Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin dan Saksi pada saat itu juga dan ditempat tersebut saksi menyerahkan uang pembelian sabu – sabu sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada sdr. M. YUSUF Als SUPRI Bin BAHRUDIN;
- Bahwa waktu di interogasi menurut keterangan sdr. M. YUSUF Als SUPRI Bin BAHRUDIN yaitu : 1 (satu) paket sabu – sabu dengan berat netto 0,28 (nol koma dua delapan) gram diserahkan kepada pembeli dan 1 (satu) paket sabu – sabu dengan berat netto 0,09 (nol koma nol Sembilan) gram rencana dipergunakan / dikonsumsi sendiri;
- Bahwa benar Proses penangkapan bermula dari adanya laporan informasi dari masyarakat yang menyebutkan bahwa ada seseorang yang bisa memperjual belikan sabu – sabu, Untuk menindak lanjuti informasi masyarakat tersebut serta untuk mengetahui kebenaran informasi tersebut kemudian dilakukan penyelidikan. Saat itu Pimpinan memerintahkan saksi untuk melakukan tugas undercover buy (penyamaran). Saat itu saksi mencari informasi dan akhirnya berhasil menemukan sdr. M. YUSUF Als SUPRI Bin BAHRUDIN;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa M. YUSUF Als SUPRI Bin BAHRUDIN, dia mendapatkan Keuntungan dari menjual sabu – sabu sebanyak 1 (satu) paket sabu – sabu adalah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dari KONCO sebanyak 1 (satu) paket sabu – sabu dengan berat netto 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) pada hari Rabu, tanggal 22 Juni 2022 sekira jam 18.15 wita di Jl. Sulawesi Gg. Maluku Kel. Pasar lama Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin kemudian dibagi menjadi 2 (dua) paket sabu – sabu oleh sdr. M. YUSUF Als SUPRI Bin BAHRUDIN dan Setelah dilakukan penangkapan terhadap sdr. M. YUSUF Als SUPRI Bin BAHRUDIN dilakukan pengembangan

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 772/Pid.Sus/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap sdr. KONCO (belum kap) yang mana sdr. M. YUSUF Als SUPRI Bin BAHRUDIN sering bertemu di Jl. Sulawesi Gg. Maluku Kel. Pasar lama Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin tetapi yang bersangkutan sudah tidak ada ditempat.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang;
- Bahwa benar barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu – sabu dengan berat netto 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram dan Uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) pada saat melakukan penangkapan terhadap sdr. M. YUSUF Als SUPRI Bin BAHRUDIN pada hari Rabu, tanggal 22 Juni 2022 sekira jam 18.20 wita di Jl. Veteran Gg. Kenari Rt. 32 Kel. Melayu Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin.

Keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa.

2. Saksi DATU SOERASTO, SH., dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi yang menangkap Terdakwa bersama tim saksi;
- Bahwa Terdakwa M. YUSUF Als SUPRI Bin BAHRUDIN telah tertangkap tangan menjual / menyerahkan 1 (satu) paket sabu – sabu dengan dibungkus dengan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Anna Meirina yang melakukan penyamaran sebagai pembeli yang mana kemudian dilakukan pengeledahan ditemukan lagi 1 (satu) paket sabu – sabu dikantong celana depan sebelah kanan serta uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang merupakan keuntungan dari penjualan sabu – sabu.
- Bahwa penangkapan terhadap M. YUSUF Als SUPRI Bin BAHRUDIN terjadi pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekira Jam 18.20 Wita, di Jl. Veteran Gg. Kenari Rt. 32 Kel. Melayu Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin dimana pada saat melakukan penangkapan terhadap Sdr M. YUSUF Als SUPRI Bin BAHRUDIN Barang bukti yang ditemukan / disita saat peristiwa penangkapan tersebut adalah berupa 2 (dua) paket sabu – sabu dengan berat netto 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram dan Uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa barang bukti ditemukan oleh petugas kepolisian pada saat melakukan penangkapan terhadap sdr. M. YUSUF Als SUPRI Bin BAHRUDIN yaitu 1 (satu) paket sabu – sabu dengan berat netto 0,28 (nol koma dua delapan) gram yang terbungkus uang Rp. 50.000,- (lima

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 772/Pid.Sus/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah) diserahkan sdr. M. YUSUF Als SUPRI Bin BAHRUDIN kepada petugas yang melakukan undercover buy (penyamaran), 1 (satu) paket sabu – sabu dengan berat netto 0,09 (nol koma nol Sembilan) gram dan uang tunai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ditemukan petugas kepolisian setelah melakukan penggeledahan badan terhadap M. YUSUF Als SUPRI Bin BAHRUDIN yang mana barang bukti tersebut ditemukan dikantong celana depan sebelah kanan.

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa M. YUSUF Als SUPRI Bin BAHRUDIN sesaat setelah ditangkap dan dilakukan interogasi terhadapnya perihal siapa pemilik 2 (dua) paket sabu – sabu dengan berat netto 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram dan Uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) adalah miliknya.
- Bahwa Maksud dan tujuan sdr. M. YUSUF Als SUPRI Bin BAHRUDIN memiliki, menyimpan, menguasai 2 (dua) paket sabu – sabu dengan berat netto 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram adalah 1 (satu) paket sabu – sabu dengan berat netto 0,28 (nol koma dua delapan) gram diserahkan kepada pembeli dan 1 (satu) paket sabu – sabu dengan berat netto 0,09 (nol koma nol Sembilan) gram rencana dipergunakan atau dikonsumsi sendiri.
- Bahwa Terdakwa mendapat sabu tersebut dari KONCO yang biasa ditemui di Jl. Sulawesi Gg. Maluku Kel. Pasar lama Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin.

Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa tertangkap tangan menjual / menyerahkan 1 (satu) paket sabu – sabu yang dibungkus dengan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada petugas polisi yang melakukan penyamaran sebagai pembeli kemudian dilakukan penggeledahan badan kemudian ditemukan lagi 1 (satu) paket sabu – sabu di kantong celana depan sebelah kanan beserta uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang merupakan keuntungan dari penjualan sabu – sabu.
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan petugas Polisi pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekira jam 18.20 Wita, di Jl. Veteran Gg. Kenari Rt. 32 Kel. Melayu Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 772/Pid.Sus/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pada saat ditangkap oleh petugas kepolisian tersangka hanya sendiri saja.

- Bahwa terdakwa menerangkan pada saat ditangkap barang bukti yang ditemukan dan disita petugas Polisi dari tersangka berupa :2 (dua) paket sabu – sabu dengan berat netto 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram. Uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu – sabu dengan berat netto 0,28 (nol koma dua delapan) gram yang tersangka bungkus menggunakan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tersebut ditemukan oleh petugas kepolisian setelah Terdakwa serahkan kepada pembeli adalah petugas kepolisian yang menyamar, 1 (satu) paket sabu – sabu dengan berat netto 0,09 (nol koma nol Sembilan) gram ditemukan petugas kepolisian di saku / kantong celana depan sebelah kanan dan Uang tunai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) merupakan keuntungan tersangka memperjual belikan sabu – sabu.
- Bahwa terdakwa menerangkan Barang bukti yang ditemukan petugas kepolisian yaitu 2 (dua) paket sabu – sabu dengan berat netto 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram dan Uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa menerangkan petugas kepolisian yang menyamar sebagai pembeli tersebut melakukan pemesanan 1 (satu) paket sabu – sabu kepada terdakwa pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekira jam 18.10 wita pada saat terdakwa berada dirumah Jl. Veteran Gg. Kenari Rt. 32 Kel. Melayu Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin.
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa Pada saat itu polisi yang menyamar sebagai pembeli tersebut memesan 1 (satu) paket sabu – sabu dengan berat 0,5 (nol koma lima) gram / setengah gram menyerahkan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada terdakwa.
- Bahwa 1 (satu) paket sabu – sabu yang terdakwa bungkus menggunakan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang dipesan oleh polisi yang menyamar sebagai pembeli sudah tersangka serahkan kepadanya yang mana uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tersebut merupakan kembalian dari pembelian sabu – sabu tersebut.
- Bahwa 1 (satu) paket sabu – sabu yang satu merupakan hasil congkelan dari pesanan pembeli tersebut rencana terdakwa konsumsi

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 772/Pid.Sus/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri dan Terdakwa mendapatkan 2 (dua) paket sabu – sabu dengan berat netto 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram dari sdr. KONCO.

- Bahwa setelah mendapat pesanan kemudian Terdakwa sekitar jam 18.15 wita membeli kepada KONCO di Jl. Sulawesi Gg. Maluku Kel. Pasar lama Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin dan Terdakwa membeli 1 (satu) paket sabu – sabu dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang mana kemudian sabu – sabu tersebut terdakwa bagi menjadi 2 (dua) paket sabu – sabu dan terdakwa langsung menemui polisi i yang menyamar sebagai pembeli untuk menyerahkan 1 (satu) paket sabu – sabu tersebut beserta dengan uang kembalian dari pembelian sabu – sabu tersebut.
- Bahwa terdakwa melakukan jualbeli sabu – sabu sudah sekitar 1 (satu) bulan terakhir.
- Bahwa Keuntungan yang terdakwa dapatkan dari tersangka menjual sabu – sabu sebanyak 1 (satu) paket sabu – sabu kepada polsi yang menyamar sebagai pembeli adalah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Awalnya pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekira jam 18.10 wita terdakwa yang pada saat itu sedang berada dirumah yang beralamat Jl. Veteran Gg. Kenari Rt. 32 Kel. Melayu Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin didatangi pembeli yang ingin membeli 1 (satu) paket sabu – sabu sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram kemudian terdakwa menerima uang dari pembeli sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) setelah menerima uang dari pembeli tersebut terdakwa berangkat untuk mengambilkan sabu – sabu yang dipesan oleh pembeli tadi kepada KONCO yang biasa berada di Jl. Sulawesi Gg. Maluku Kel. Pasar lama Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin setelah bertemu dengan sdr. KONCO, terdakwa memesan sabu – sabu kepada sdr. KONCO sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram / setengah gram yang mana harganya Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), setelah tersangka menerima 1 (satu) paket sabu – sabu dari sdr. KONCO kemudian terdakwa berangkat untuk menemui pembeli tetapi sabu – sabu tersebut tersangka bagi menjadi 2(dua) paket dulu kemudian menyerahkan 1 (satu) paket sabu – sabu yang tersangka bungkus dengan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada pembeli yang mana uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tersebut adalah kembalian pembelian sabu – sabu tersebut kemudian terdakwa

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 772/Pid.Sus/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap oleh petugas kepolisian yang mengaku dari Sat Resnarkoba Polresta Banjarmasin dan melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan menemukan 1 (satu) paket sabu – sabu lagi di saku celana depan sebelah kanan terdakwa dan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan bahkan menjual belikan narkoba jenis sabu.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) paket sabu – sabu dengan berat netto 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram.
- Uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekira jam 18.10 wita terdakwa yang pada saat itu sedang berada di rumah yang beralamat Jl. Veteran Gg. Kenari Rt. 32 Kel. Melayu Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin didatangi pembeli yang ingin membeli 1 (satu) paket sabu – sabu sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram kemudian terdakwa menerima uang dari pembeli sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) setelah menerima uang dari pembeli tersebut terdakwa berangkat untuk mengambil sabu – sabu yang dipesan oleh pembeli tadi kepada KONCO yang biasa berada di Jl. Sulawesi Gg. Maluku Kel. Pasar lama Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin setelah bertemu dengan sdr. KONCO, terdakwa memesan sabu – sabu kepada sdr. KONCO sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram / setengah gram yang mana harganya Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), setelah tersangka menerima 1 (satu) paket sabu – sabu dari sdr. KONCO kemudian terdakwa berangkat untuk menemui pembeli tetapi sabu – sabu tersebut terdakwa bagi menjadi 2 (dua) paket dulu kemudian menyerahkan 1 (satu) paket sabu – sabu yang tersangka bungkus dengan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada pembeli yang mana uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tersebut adalah

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 772/Pid.Sus/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembalian pembelian sabu – sabu tersebut kemudian terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian yang mengaku dari Sat Resnarkoba Polresta Banjarmasin dan melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan menemukan 1 (satu) paket sabu – sabu lagi di saku celana depan sebelah kanan terdakwa dan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

- Terdakwa tertangkap tangan menjual / menyerahkan 1 (satu) paket sabu – sabu yang dibungkus dengan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada petugas polisi yang melakukan penyamaran sebagai pembeli kemudian dilakukan penggeledahan badan kemudian ditemukan lagi 1 (satu) paket sabu – sabu di kantong celana depan sebelah kanan beserta uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang merupakan keuntungan dari penjualan sabu – sabu.
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan petugas Polisi pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekira jam 18.20 Wita, di Jl. Veteran Gg. Kenari Rt. 32 Kel. Melayu Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin dan Pada saat ditangkap oleh petugas kepolisian tersangka hanya sendiri saja.
- Bahwa terdakwa menerangkan pada saat ditangkap barang bukti yang ditemukan dan disita petugas Polisi dari tersangka berupa :2 (dua) paket sabu – sabu dengan berat netto 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram. Uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu – sabu dengan berat netto 0,28 (nol koma dua delapan) gram yang tersangka bungkus menggunakan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tersebut ditemukan oleh petugas kepolisian setelah Terdakwa serahkan kepada pembeli adalah petugas kepolisian yang menyamar, 1 (satu) paket sabu – sabu dengan berat netto 0,09 (nol koma nol Sembilan) gram ditemukan petugas kepolisian di saku / kantong celana depan sebelah kanan dan Uang tunai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) merupakan keuntungan tersangka memperjual belikan sabu – sabu.
- Bahwa terdakwa menerangkan Barang bukti yang ditemukan petugas kepolisian yaitu 2 (dua) paket sabu – sabu dengan berat netto 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram dan Uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) milik terdakwa.

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 772/Pid.Sus/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat itu polisi yang menyamar sebagai pembeli tersebut memesan 1 (satu) paket sabu – sabu dengan berat 0,5 (nol koma lima) gram / setengah gram menyerahkan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada terdakwa.
- Bahwa 1 (satu) paket sabu – sabu yang terdakwa bungkus menggunakan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang dipesan oleh polisi yang menyamar sebagai pembeli sudah terdakwa serahkan kepadanya yang mana uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tersebut merupakan kembalian dari pembelian sabu – sabu tersebut.
- Bahwa 1 (satu) paket sabu – sabu yang satu merupakan hasil congkelan dari pesanan pembeli tersebut rencana terdakwa konsumsi sendiri dan Terdakwa mendapatkan 2 (dua) paket sabu – sabu dengan berat netto 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram dari sdr. KONCO.
- Bahwa setelah mendapat pesanan kemudian Terdakwa sekitar jam 18.15 wita membeli kepada KONCO di Jl. Sulawesi Gg. Maluku Kel. Pasar lama Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin dan Terdakwa membeli 1 (satu) paket sabu – sabu dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang mana kemudian sabu – sabu tersebut terdakwa bagi menjadi 2 (dua) paket sabu – sabu dan terdakwa langsung menemui polisi i yang menyamar sebagai pembeli untuk menyerahkan 1 (satu) paket sabu – sabu tersebut beserta dengan uang kembalian dari pembelian sabu – sabu tersebut.
- Bahwa terdakwa melakukan jualbeli sabu – sabu sudah sekitar 1 (satu) bulan terakhir.
- Bahwa Keuntungan yang terdakwa dapatkan dari tersangka menjual sabu – sabu sebanyak 1 (satu) paket sabu – sabu kepada polsi yang menyamar sebagai pembeli adalah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang memilki, menyimpan bahkan menjual belikan narkoba jenis sabu.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 05605/NNF/2022 tanggal 15 Juli 2022 disimpulkan bahwa barang bukti berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 772/Pid.Sus/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009
Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat 1 UU No. 35 tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum ;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman ;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang ;

Yang dimaksud “Setiap Orang” adalah orang atau siapa saja subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya. Dalam perkara ini yang menjadi subyek hukum adalah terdakwa **M. YUSUF Als. SUPRI Bin BAHRUDIN**, dengan identitas secara lengkap sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum.

Dalam pemeriksaan dipersidangan Terdakwa yang secara sehat jasmani dan rohani dapat menjawab setiap pertanyaan yang ditujukan kepada dirinya dan tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus tindak pidana yang terdakwa lakukan.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti dalam diri Terdakwa.

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum

Bahwa yang dimaksud dengan Tanpa Hak atau tidak berhak adalah suatu perbuatan yang bukan kewenangannya, sedangkan melawan hukum secara sempit mempunyai arti melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.



Bahwa dari keterangan saksi-saksi dan dikuatkan dengan keterangan terdakwa sendiri bahwa terdakwa **M. YUSUF Als. SUPRI Bin BAHRUDIN** adalah orang tidak mempunyai kewenangan menjual , membeli narkotika golongan I jenis shabu tersebut, dimana Terdakwa sewaktu ditangkap tidak dapat memperlihatkan surat/dokumen dari pihak yang berwenang baik dari pihak kepolisian, departemen kesehatan maupun instansi terkait. Dan terdakwa sendiri bahwa perbuatannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti dalam diri Terdakwa.

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman ;

Bahwa dalam unsur ini terdapat elemen alternatif dimana apabila salah satu elemen ini dapat dibuktikan maka dengan sendirinya unsur inipun terbukti pula.

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekitar jam 18.20 Wita, bertempat di Jalan Veteran Gg. Kenari RT.32 Kelurahan Melayu Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, berawal mulanya Anggota Unit Opsnal Sat Resnarkoba Polresta Banjarmasin mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa disekitar Jalan Veteran Gg. Kenari RT.23 Kelurahan Melayu Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin ada seseorang yang bisa memperjual belikan sabu-sabu, untuk menindak lanjuti informasi tersebut dilakukan penyelidikan saat itu saksi ANNA MEIRINA melakukan tugas sebagai Undercover buy (Penyamaran), saat itu saksi ANNA MEIRINA mencari informasi dan akhirnya berhasil menemukan terdakwa yang kemudian diketahui bernama M. YUSUF Als. SUPRI Bin BAHRUDIN, setelah bertemu dengan terdakwa, selanjutnya saksi ANNA MEIRINA memesan sabu-sabu dengan berat 0,05 gram yang disepakati seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian saksi ANNA MEIRINA menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa dan setelah uang diserahkan selanjutnya terdakwa pergi entah kemana untuk mengambilkan 1 (satu) paket sabu-sabu, tidak berapa lama kemudian sekitar 10 (sepuluh) menit saksi ANNA MEIRINA bertemu ditempat yang sama pada saat memesan sabu-

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 772/Pid.Sus/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu tadi yaitu di Jalan Veteran Gg. Kenari RT.32 Kelurahan Melayu Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, dan terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibungkus dengan menggunakan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) kepada saksi ANNA MEIRINA, setelah sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket diterima oleh saksi ANNA MEIRINA selanjutnya saksi ANNA MEIRINA memberitahukan kepada rekan kerja yang lain diantaranya saksi DATU SOERASTO dan saksi HENDRA datang melakukan penangkapan terhadap terdakwa, setelah dilakukan penangkapan kemudian dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa ternyata ditemukan lagi barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram serta uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) di kantong celana depan sebelah kanan yang diakui oleh terdakwa bahwa uang tersebut merupakan keuntungan dari memperjual belikan narkoba jenis sabu-sabu, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa dan diamankan ke Polresta Banjarmasin untuk di proses lebih lanjut ;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 22 Juni 2022, telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram yang kemudian telah disisihkan sebanyak 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk dilakukan pemeriksaan laboratories;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 05605/NNF/2022 tanggal 15 Juli 2022 disimpulkan bahwa barang bukti berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor Urut 61** Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Bahwa 2 (dua) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu tersebut terdakwa akui adalah milik terdakwa yang terdakwa beli seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dari Sdr. PONCO (Belum Tertangkap) kemudian terdakwa bagi menjadi 2 (dua) paket sabu-sabu, yang rencananya 1 (satu) paket untuk diperjual belikan/diserahkan kepada pembeli sedangkan yang 1 (satu) pakatnya lagi yang merupakan hasil congkolan dari pembeli tersebut rencananya akan terdakwa konsumsi sendiri.

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 772/Pid.Sus/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, maka unsur inipun haruslah dinyatakan terbukti pula.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan, maka kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini berpendapat bahwa dakwaan Primair kami melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti secara sah dan meyakinkan oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Primer telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan primer yang telah terbukti maka patut juga terdakwa dijatuhi pidana denda yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 772/Pid.Sus/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak melakukannya lagi.
- Terdakwa bersikap sopan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat 1 UU No. 35 tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa terdakwa **M. YUSUF Als. SUPRI Bin BAHRUDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak menjual, membeli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman".
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu Milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**.
 3. Menetapkan agar masa lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
 5. Menetapkan agar Barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket sabu – sabu dengan berat netto 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram
- Dimusnahkan;
- Uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- Dirampas untuk negara;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari Selasa, tanggal 15 November 2022, oleh kami, Aris Bawono Langgeng, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yusriansyah, S.H., M.Hum., Suwandi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. Dona Panambayan, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 772/Pid.Sus/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh Adhyaksa Putera, S.H.,
Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD
Yusriansyah, S.H., M.Hum.

TTD
Aris Bawono Langgeng, S.H., M.H.

TTD
Suwandi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD
H. Dona Panambayan, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)